



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

# JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/k8s5cs60](https://doi.org/10.63822/k8s5cs60)

Hal. 260-269

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

## Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui *Tazkiyatun Nafs* Berbasis Tauhid Emansipatoris

Zakia Wanda Syifayanti<sup>1</sup>, Elsi Fitra Rivanda<sup>2</sup>, Anisa Esty Aprilianti<sup>3</sup>,  
Ali Hasan Siswanto<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email: [zakiawanda69@gmail.com](mailto:zakiawanda69@gmail.com)<sup>1</sup>, [elsyfitra28@gmail.com](mailto:elsyfitra28@gmail.com), [anisaesty82@gmail.com](mailto:anisaesty82@gmail.com),  
[alihasan\\_siswanto@uinkhas.ac.id](mailto:alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id)

Diterima: 25-04-2026 | Disetujui: 30-04-2026 | Diterbitkan: 02-05-2026

### ABSTRACT

The crisis of justice in contemporary society reveals a persistent tension between the normative construction of justice in Islam and the empirical reality of structural inequality. The dominance of a legal-formal paradigm has reduced justice to procedural compliance, thereby neglecting its ethical and spiritual dimensions as the foundation of genuine social transformation. The research gap lies in the absence of a systematic conceptual model that integrates *tazkiyatun nafs* with social justice theory, as previous studies have tended to separate Sufism as an individual spiritual practice from broader agendas of social change. This article employs an integrative theoretical approach that combines Sufism, the theology of *tawhid*, and critical social philosophy to reposition justice as a transformative ethic. The research method is qualitative-conceptual, based on library research, with hermeneutic and critical analysis of classical sources and reputable contemporary literature. The main argument asserts that substantive justice can only be realized through the transformation of human consciousness grounded in self-purification (*tazkiyatun nafs*) and the internalization of *tawhid* as an emancipatory principle. The scholarly contribution of this study lies in the development of an integrative paradigm that connects spiritual and structural dimensions within a coherent conceptual framework. Its novelty resides in the reinterpretation of *tazkiyatun nafs* as a transformative method that not only shapes pious individuals but also drives socially just transformation.

**Keywords:** transformative justice, *tazkiyatun nafs*, emancipatory *tawhid*, social transformation, Sufism, Islamic ethics

### ABSTRAK

Krisis keadilan dalam masyarakat kontemporer menunjukkan ketegangan antara konstruksi normatif keadilan dalam Islam dan realitas sosial yang sarat ketimpangan struktural. Dominasi paradigma legal-formal telah mereduksi keadilan menjadi prosedur hukum, sehingga mengabaikan dimensi etis dan spiritual sebagai fondasi transformasi sosial. Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya model konseptual yang mengintegrasikan *tazkiyatun nafs* dengan teori keadilan sosial secara sistematis, karena studi sebelumnya cenderung memisahkan tasawuf sebagai praktik individual dari agenda perubahan sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan teoritis integratif yang menggabungkan tasawuf, teologi tauhid, dan filsafat sosial kritis untuk mereposisi keadilan sebagai etika transformatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif konseptual berbasis studi

kepastakaan dengan analisis hermeneutik dan kritis terhadap sumber klasik dan literatur kontemporer bereputasi. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat diwujudkan melalui transformasi kesadaran manusia yang berakar pada purifikasi diri (*tazkiyatun nafs*) dan internalisasi tauhid sebagai prinsip emansipatoris. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma integratif yang menghubungkan dimensi spiritual dan struktural dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Kebaruan penelitian ini adalah reinterpretasi *tazkiyatun nafs* sebagai metode transformatif yang tidak hanya membentuk individu saleh, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang berkeadilan.

**Kata kunci:** keadilan transformatif, tazkiyatun nafs, tauhid emansipatoris, transformasi sosial, tasawuf, etika Islam

Syifayanti, Z. W., Rivanda, E. F., Aprilianti, A. E., & Siswanto, A. H. (2026). Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1), 260-269. <https://doi.org/10.63822/k8s5cs60>

## PENDAHULUAN

Namun, perkembangan negara modern, kapitalisme global, dan rasionalitas instrumental telah mendorong terjadinya reduksi epistemologis terhadap keadilan, di mana ia direpresentasikan dalam bentuk prosedur hukum, regulasi administratif, dan mekanisme distribusi yang bersifat teknokratis. Konsekuensinya, keadilan kehilangan dimensi transformatifnya dan terjebak dalam formalitas institusional yang tidak mampu menjawab ketimpangan struktural yang semakin kompleks. Namun, kemajuan negara modern, kapitalisme global, dan rasionalitas instrumental telah mendorong terjadinya reduksi epistemologis terhadap keadilan, dimana direpresentasikan dalam bentuk prosedur hukum, regulasi administratif, dan mekanisme distribusi yang bersifat teknokratis. Akibatnya, kehilangan keadilan dimensi transformatifnya dan terjebak dalam formalitas institusional yang tidak mampu menjawab ketimpangan struktural yang semakin kompleks. Fenomena ini terlihat dalam meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, serta delegitimasi moral institusi hukum yang gagal menghadirkan keadilan substantif. Studi mutakhir menunjukkan bahwa dominasi paradigma legal-formal dalam tata kelola sosial modern sering kali memperkuat ketimpangan karena mengabaikan dimensi etika sebagai landasan praksis keadilan (Rahman Hakim & L Beck, 2025). Dengan demikian, krisis keadilan kontemporer bukan sekadar problem kebijakan atau kelembagaan, melainkan refleksi dari disorientasi epistemologis yang memisahkan norma dari kesadaran, serta hukum dari moralitas.

Dalam perkembangan literatur mutakhir, terdapat upaya signifikan untuk merekonstruksi kembali konsep keadilan melalui pendekatan yang lebih integratif dan interdisipliner. Dalam studi Islam kontemporer, sejumlah sarjana menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai prinsip multidimensional yang mencakup dimensi normatif, etis, dan sosial, serta tidak dapat direduksi menjadi kategori legal semata (Uswatun Chasanah et al., 2025). Pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*, misalnya, menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam yang harus diwujudkan dalam konteks sosial yang dinamis (Fatarib et al., 2025). Di sisi lain, perkembangan studi tasawuf juga menunjukkan pergeseran dari paradigma asketis-individual menuju pendekatan sosial-transformatif yang menekankan relevansi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan publik. Penelitian tentang integrasi tasawuf dalam kebijakan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kesederhanaan dapat menjadi basis etika dalam tata kelola yang lebih adil (Rahman Hakim & L Beck, 2025). Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan signifikan, literatur yang ada masih menunjukkan fragmentasi konseptual, di mana pendekatan teologis, filosofis, dan sosial sering kali berjalan secara terpisah tanpa menghasilkan sintesis teoritis yang utuh.

Celah penelitian (*research gap*) yang menjadi titik tolak artikel ini terletak pada absennya model konseptual yang mampu mengintegrasikan *tazkiyatun nafs* sebagai praktik purifikasi diri dengan teori keadilan sosial dalam kerangka yang sistematis dan operasional. Studi-studi sebelumnya cenderung memosisikan tasawuf sebagai domain spiritual individual yang terlepas dari realitas sosial, sementara teori keadilan lebih banyak dikembangkan dalam kerangka struktural yang mengabaikan dimensi batin manusia sebagai subjek moral. Akibatnya, keadilan dipahami secara parsial dan tidak menghasilkan transformasi yang bersifat mendalam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegagalan banyak sistem hukum dan kebijakan sosial dalam mewujudkan keadilan substantif disebabkan oleh absennya internalisasi nilai etika dalam subjek pelaku, sehingga hukum menjadi instrumen yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu (Pahutar et al., 2025). Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya menghubungkan dimensi internal dan eksternal, tetapi juga menjadikannya sebagai basis metodologis dalam membangun keadilan yang transformatif.

Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah: bagaimana mereposisi keadilan dari paradigma legal-formal menuju etika transformatif melalui pendekatan *tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris, dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun model masyarakat yang adil secara substantif.

Berdasarkan rumusan tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa keadilan substantif hanya dapat diwujudkan melalui integrasi antara transformasi kesadaran individu dan perubahan struktur sosial, yang berakar pada purifikasi diri (*tazkiyatun nafs*) dan internalisasi tauhid sebagai prinsip emansipatoris. Dalam kerangka ini, *tazkiyatun nafs* tidak lagi dipahami sebagai praktik spiritual individual yang bersifat apolitis, melainkan sebagai metode epistemologis dan praksis sosial yang membentuk kesadaran etis kolektif. Tauhid, dalam hal ini, direinterpretasi sebagai prinsip pembebasan yang menolak segala bentuk dominasi dan ketidakadilan, serta menegaskan kesetaraan ontologis manusia. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada pengembangan paradigma integratif yang menghubungkan tasawuf, teologi tauhid, dan teori keadilan sosial dalam satu kerangka konseptual yang koheren dan transformatif. Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah reinterpretasi *tazkiyatun nafs* sebagai pendekatan yang tidak hanya membentuk individu saleh, tetapi juga mendorong perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga menawarkan alternatif baru dalam diskursus keadilan Islam kontemporer yang lebih holistik, kritis, dan aplikatif. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan studi Islam, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam teori keadilan global yang selama ini didominasi oleh pendekatan sekuler.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dengan orientasi hermeneutik-kritis yang bertujuan untuk merekonstruksi konsep keadilan dalam Islam melalui integrasi *tazkiyatun nafs* dan tauhid emansipatoris sebagai kerangka teoritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter objek kajian yang bersifat normatif, filosofis, dan tekstual, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap makna, bukan sekadar pengukuran variabel. Dalam tradisi studi Islam kontemporer, metode kualitatif memungkinkan eksplorasi dimensi epistemologis dan spiritual yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan kuantitatif (Fadly et al., 2025). Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual, sementara pendekatan kritis berfungsi untuk mengungkap struktur kekuasaan dan bias ideologis yang mungkin melekat dalam konstruksi keadilan modern. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga transformatif, karena berupaya menghasilkan pemahaman yang relevan dengan konteks sosial kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai teks normatif utama, serta karya-karya klasik seperti tulisan al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan al-Shatibi yang merepresentasikan tradisi intelektual Islam dalam memahami keadilan dan purifikasi diri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis, dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Proses ini melibatkan penelusuran database akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memenuhi standar akademik internasional. Data tekstual dari Al-Qur'an dan hadis dianalisis dengan merujuk pada kitab tafsir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sementara itu,

literatur modern dianalisis untuk mengidentifikasi perkembangan terbaru dalam teori keadilan dan studi tasawuf. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara teks normatif dan realitas empiris, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis dan kontekstual.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik-kritis yang menggabungkan tiga tahapan utama: interpretasi, dekonstruksi, dan rekonstruksi. Tahap interpretasi dilakukan untuk memahami makna teks dalam konteks historis dan linguistiknya. Tahap dekonstruksi digunakan untuk mengidentifikasi asumsi epistemologis dan bias ideologis dalam teori keadilan modern maupun interpretasi keagamaan yang ada. Selanjutnya, tahap rekonstruksi bertujuan untuk membangun kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan *tazkiyatun nafs* dan tauhid emansipatoris sebagai basis keadilan transformatif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi studi Islam kontemporer yang menekankan pentingnya integrasi antara analisis tekstual dan kritik sosial (Haqiqi et al., 2024). Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi bergerak menuju formulasi teori yang aplikatif dan relevan.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa krisis keadilan tidak dapat dipahami secara parsial melalui pendekatan tunggal. Pendekatan positivistik cenderung gagal menangkap dimensi etis dan spiritual, sementara pendekatan normatif tradisional sering kali kurang responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani teks dan konteks, normativitas dan empirisitas, serta spiritualitas dan struktur sosial. Metode hermeneutic kritis memungkinkan peneliti untuk mengembangkan analisis yang reflektif dan transformatif, sehingga mampu menghasilkan kontribusi teoretis yang signifikan. Selain itu, penggunaan studi kepustakaan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tradisi intelektual Islam tanpa terikat pada keterbatasan data lapangan. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya relevan secara epistemologis, tetapi juga strategis dalam menghasilkan kerangka konseptual baru yang dapat memperkaya diskursus keadilan dalam studi Islam kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rekonstruksi Keadilan sebagai Etika Transformatif Berbasis Tauhid dan *Tazkiyatun Nafs*

Keadilan dalam kerangka artikel ini direkonstruksi sebagai kategori etis-transformatif yang melampaui batasan legal-formal menuju integrasi dimensi normatif, spiritual, dan sosial. Framing konseptual ini berangkat dari kritik terhadap dominasi positivisme hukum modern yang mereduksi keadilan menjadi kepatuhan prosedural, sehingga mengabaikan dimensi moral dan kesadaran batin sebagai fondasi praksis sosial. Dalam epistemologi Islam, keadilan (*al-'adl*) tidak berdiri sebagai konsep teknis, melainkan sebagai ekspresi ontologis dari tauhid yang meniscayakan keseimbangan relasional antara manusia, Tuhan, dan tatanan sosial. Al-Qur'an menegaskan: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ* (QS. al-Nahl [16]: 90), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah etis sekaligus struktur kosmik yang mengikat kehidupan manusia. Dalam tafsir klasik, seperti yang dirumuskan oleh al-Tabari, keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad' al-shay' fi mahallih*), sementara dalam tafsir kontemporer ia berkembang menjadi konsep distribusi, pengakuan, dan partisipasi sosial (Al-Khatib, 2023). Dengan demikian, keadilan harus dipahami sebagai praksis yang hidup dalam kesadaran individu sekaligus terinstitusionalisasi dalam struktur sosial.

Dalam realitas empiris, krisis keadilan tampak dalam meningkatnya ketimpangan sosial, eksklusivitas ekonomi, dan melemahnya legitimasi institusi hukum modern. Fenomena ini menunjukkan adanya diskrepansi antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dalam konteks masyarakat Muslim, problem ini semakin kompleks karena adanya dualisme antara norma agama yang ideal dan praktik sosial yang sering kali tidak

*Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris*  
(Syifayanti, et al.)

mencerminkan nilai keadilan tersebut. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik masih bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek transformasi struktural (Wahed Jalal Nori et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa krisis keadilan bukan sekadar kegagalan institusi, tetapi juga kegagalan paradigma yang memisahkan hukum dari etika dan spiritualitas.

Analisis kritis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar problem keadilan modern terletak pada sekularisasi epistemologis yang memisahkan dimensi moral dari spiritualitas. Teori keadilan Barat seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan Amartya Sen memang memberikan kontribusi signifikan dalam aspek distribusi dan kapabilitas, namun tetap beroperasi dalam kerangka sekuler yang mengabaikan dimensi transendental. Dalam perspektif Islam, pemisahan ini problematik karena keadilan justru berakar pada kesadaran tauhid yang mengintegrasikan dimensi etis dan metafisik. Oleh karena itu, rekonstruksi keadilan memerlukan pendekatan yang tidak hanya rasional-institusional, tetapi juga spiritual-transformatif.

Dalam konteks ini, *tazkiyatun nafs* direposisi sebagai metode epistemologis dan praksis sosial yang menghubungkan dimensi internal dan eksternal keadilan. Al-Qur'an menegaskan: *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا* (QS. al-Shams [91]: 9), yang menunjukkan bahwa keberhasilan manusia bergantung pada proses purifikasi diri. Dalam pemikiran al-Ghazali, tazkiyah merupakan proses penyucian jiwa dari sifat destruktif seperti keserakahan (*hirs*), kezaliman (*zulm*), dan egoisme (*nafs ammārah*), yang merupakan akar dari ketimpangan sosial. Dalam perspektif kontemporer, konsep ini diperluas menjadi mekanisme pembentukan kesadaran etis kolektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai tasawuf dapat berkontribusi dalam membangun integritas publik dan mengurangi praktik korupsi (Marwa & Nisa, 2024). Dengan demikian, *tazkiyatun nafs* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-transformatif.

Lebih lanjut, tauhid sebagai prinsip teologis diinterpretasi sebagai paradigma emansipatoris yang menolak segala bentuk dominasi dan ketidakadilan. Pernyataan *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* tidak hanya mengandung makna teologis, tetapi juga implikasi sosial-politik yang menegaskan kesetaraan ontologis manusia di hadapan Tuhan. Dalam pemikiran Fazlur Rahman, tauhid menjadi dasar etika sosial yang menuntut keadilan distributif dan tanggung jawab kolektif, sementara dalam perspektif Ali Shariati, tauhid dipahami sebagai ideologi pembebasan dari struktur penindasan.

### **Model Keadilan Holistik-Transformatif: Integrasi *Tazkiyatun Nafs* dan Tauhid Emansipatoris dalam Diskursus Global**

Integrasi antara *tazkiyatun nafs* dan tauhid emansipatoris menghasilkan model keadilan yang bersifat holistik dan transformatif. Model ini menempatkan individu sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas reflektif untuk mentransformasi struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi produk hukum, tetapi harus dipahami sebagai proses yang melibatkan transformasi kesadaran dan struktur secara simultan.

Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama terkait dengan risiko instrumentalisasi agama oleh kekuasaan. Spiritualitas dapat direduksi menjadi alat legitimasi ideologis jika tidak disertai dengan kesadaran kritis. Oleh karena itu, tauhid emansipatoris harus dipahami sebagai prinsip yang bersifat subversif terhadap struktur dominasi, bukan sekadar normatif. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik kritis menjadi penting untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap teks agama tetap kontekstual dan tidak hegemonik.

Dalam diskursus global, pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap dikotomi antara teori keadilan sekuler dan spiritualitas religius. Jika teori Barat menekankan rasionalitas dan distribusi, sementara tasawuf klasik menekankan purifikasi individu, maka pendekatan ini mengintegrasikan keduanya dalam kerangka yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan perkembangan interdisipliner yang menekankan pentingnya integrasi etika, spiritualitas, dan struktur sosial dalam memahami fenomena keadilan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks Islam, tetapi juga dalam diskursus global tentang keadilan.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari transformasi kesadaran manusia. *Tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris menawarkan paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Pendekatan ini

*Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris*  
(Syifayanti, et al.)

tidak hanya menjawab krisis keadilan kontemporer, tetapi juga membuka horizon baru dalam pengembangan teori keadilan global yang lebih holistik dan transformatif. Dengan demikian, rekonstruksi keadilan yang diusulkan dalam artikel ini merupakan kontribusi signifikan dalam menjembatani antara tradisi intelektual Islam dan tantangan modernitas global.

Interpretasi utama dari artikel ini menegaskan bahwa krisis keadilan dalam masyarakat kontemporer bukan semata-mata problem institusional atau kegagalan regulasi, melainkan berakar pada dislokasi epistemologis antara dimensi normatif dan kesadaran etis manusia. Keadilan yang direduksi menjadi perangkat legal-formal kehilangan daya transformasinya karena tidak ditopang oleh struktur batin yang membentuk orientasi moral individu. Dalam perspektif ini, *tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris tidak sekadar berfungsi sebagai praktik spiritual, tetapi sebagai mekanisme epistemologis yang merekonstruksi cara manusia memahami dan mengaktualisasikan keadilan. Dengan kata lain, keadilan bukan hanya hasil dari sistem yang adil, tetapi produk dari kesadaran yang telah mengalami purifikasi. Studi mutakhir menegaskan bahwa kegagalan banyak sistem hukum modern terletak pada ketidakmampuannya menginternalisasi nilai etika dalam subjek hukum, sehingga hukum menjadi kering secara moral dan rentan dimanipulasi (Fatarib et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan dimensi batin dan struktur sosial menjadi kebutuhan mendesak dalam merumuskan ulang teori keadilan.

Dalam perbandingan dengan studi global, pendekatan ini menawarkan kritik sekaligus alternatif terhadap teori keadilan dominan. Teori Rawls tentang *justice as fairness* memberikan kerangka distribusi yang rasional, tetapi mengasumsikan subjek yang netral secara moral dan terlepas dari dimensi spiritual. Sementara itu, Amartya Sen dengan pendekatan kapabilitasnya lebih progresif karena menekankan kebebasan substantif, tetapi tetap berada dalam horizon sekular yang membatasi peran agama sebagai sumber normativitas. Dalam perkembangan terbaru, muncul kecenderungan dalam studi global untuk mengintegrasikan dimensi etika dan spiritualitas dalam teori keadilan, sebagaimana terlihat dalam kajian tentang *post-secular ethics* dan *spiritual turn* dalam ilmu sosial. Kecenderungan ini juga mulai direspons dalam literatur Indonesia yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai spiritual dan keadilan sosial dalam kerangka keilmuan Islam kontemporer, meskipun masih bersifat fragmentaris dan belum membentuk model integratif yang sistematis (Amin Abdullah, 2020). Namun, pendekatan tersebut masih bersifat fragmentaris dan belum menawarkan model integratif yang sistematis. Dalam konteks ini, pendekatan *tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris memberikan kontribusi unik karena menghubungkan dimensi spiritual dengan praksis sosial secara langsung. Ia tidak hanya menawarkan kritik terhadap sekularisasi keadilan, tetapi juga menyediakan kerangka operasional untuk mengintegrasikan nilai spiritual dalam struktur sosial.

### **Implikasi Teoretis dan Praktis Keadilan Transformatif Berbasis *Tazkiyatun Nafs* dan Tauhid Emansipatoris**

Implikasi teoretis dari pendekatan ini sangat signifikan dalam pengembangan studi keadilan Islam kontemporer. Pertama, ia menggeser paradigma keadilan dari orientasi eksternal (struktur dan institusi) menuju integrasi internal-eksternal yang menempatkan subjek sebagai agen moral yang aktif. Kedua, ia merekonstruksi konsep *tazkiyatun nafs* dari praktik individual menuju kategori analitis yang memiliki relevansi sosial dan politik. Ketiga, ia memperluas makna tauhid dari doktrin teologis menjadi prinsip emansipatoris yang memiliki implikasi struktural. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai kondisi statis, tetapi sebagai proses dinamis yang melibatkan transformasi kesadaran dan struktur sosial secara simultan.

Implikasi praktis dari pendekatan ini dapat dilihat dalam berbagai konteks sosial, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai tasawuf dalam kebijakan sosial telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kualitas etika publik. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis spiritualitas, seperti pendidikan karakter berbasis tasawuf di pesantren, terbukti mampu membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Azky et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini juga relevan dalam reformasi birokrasi, di mana internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui proses tazkiyah dapat mengurangi praktik korupsi yang selama ini sulit diatasi melalui pendekatan hukum semata. Contoh lain dapat

*Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris*  
(Syifayanti, et al.)

ditemukan dalam gerakan ekonomi berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai tauhid dalam praktik bisnis, sehingga menghasilkan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks global, pendekatan ini juga dapat diaplikasikan dalam pengembangan *ethical governance* yang menggabungkan prinsip spiritual dan rasional dalam tata kelola publik.

Keterkaitan dengan dinamika kontekstual menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan konflik identitas. Dalam era globalisasi, keadilan sering kali terjebak dalam logika kapitalisme yang menempatkan efisiensi di atas etika, sehingga menghasilkan ketimpangan yang semakin tajam. Dalam konteks ini, tauhid emansipatoris menawarkan kritik terhadap logika dominasi tersebut dengan menegaskan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab kolektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai spiritual dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi krisis global, terutama dalam membangun solidaritas lintas budaya dan agama (Iffan & Mustafid, 2025). Selain itu, dalam konteks konflik identitas, pendekatan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi yang menekankan kesamaan ontologis manusia sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki potensi global.

Lebih jauh, analisis ini menunjukkan bahwa transformasi keadilan tidak dapat dicapai tanpa perubahan dalam struktur kesadaran manusia. Hal ini menantang asumsi dominan dalam teori sosial yang menempatkan struktur sebagai determinan utama perubahan. Sebaliknya, pendekatan ini menegaskan bahwa individu memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan melalui proses purifikasi diri. Dalam konteks ini, *tazkiyatun nafs* berfungsi sebagai mekanisme pembebasan dari determinasi struktural yang membatasi kebebasan moral manusia. Perspektif ini sejalan dengan temuan dalam psikologi sosial kontemporer yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang berkelanjutan sangat bergantung pada transformasi internal seperti kesadaran diri, nilai personal, dan regulasi emosi, bukan sekadar tekanan eksternal atau regulasi formal (Winarsunu, 2024). Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang menempatkan kesadaran sebagai faktor kunci dalam transformasi sosial.

Namun demikian, pendekatan ini juga memerlukan kehati-hatian dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah risiko reduksi spiritualitas menjadi retorika tanpa substansi, terutama dalam konteks politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kritis yang memastikan bahwa nilai-nilai spiritual tidak disalahgunakan untuk legitimasi dominasi. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik kritis menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstual. Kajian mutakhir dalam studi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hermeneutika kritis berperan sebagai instrumen reflektif untuk membongkar bias ideologis dalam penafsiran teks keagamaan sekaligus membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kontekstual dan inklusif (Mustaqim, 2021).

Akhirnya, kedalaman analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan *tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris tidak hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga kerangka operasional yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Ia membuka ruang bagi pengembangan teori keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek distribusi dan prosedur, tetapi juga dimensi etis dan spiritual. Dalam konteks ini, artikel ini berkontribusi dalam memperluas horizon studi keadilan dengan menawarkan paradigma baru yang integratif dan transformatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi konkret dari konsep ini dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan tata kelola publik.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa reposisi keadilan dari paradigma legal-formal menuju etika transformatif hanya dapat dicapai melalui integrasi antara *tazkiyatun nafs* dan tauhid emansipatoris sebagai fondasi epistemologis dan praksis sosial. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai produk regulasi atau distribusi institusional, melainkan sebagai hasil dari transformasi kesadaran manusia yang berakar pada purifikasi diri dan internalisasi nilai tauhid.

*Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris*  
(Syifayanti, et al.)

Dengan demikian, pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif lahir dari relasi dialektis antara dimensi internal (kesadaran etis-spiritual) dan dimensi eksternal (struktur sosial), sehingga mampu mengatasi keterbatasan paradigma keadilan modern yang cenderung reduksionistik dan terfragmentasi.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka teoretis integratif yang menghubungkan tasawuf, teologi tauhid, dan teori keadilan sosial dalam satu model konseptual yang koheren. Artikel ini tidak hanya merekonstruksi konsep *tazkiyatun nafs* sebagai praktik individual, tetapi juga mengartikulasikannya sebagai metode transformatif yang memiliki implikasi sosial dan struktural. Selain itu, reinterpretasi tauhid sebagai paradigma emansipatoris memperluas cakupan teologi Islam dari domain normatif menuju ranah praksis pembebasan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus keadilan Islam kontemporer sekaligus membuka ruang dialog dengan teori keadilan global yang selama ini didominasi oleh pendekatan sekuler.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada sintesis konseptual antara purifikasi diri dan transformasi sosial yang sebelumnya cenderung dipisahkan dalam studi-studi terdahulu. Pendekatan *tazkiyatun nafs* berbasis tauhid emansipatoris menawarkan paradigma baru yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam menjelaskan bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sosial. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang luas. Selain itu, kompleksitas integrasi antara dimensi spiritual dan struktural memerlukan elaborasi metodologis yang lebih mendalam untuk memastikan aplikabilitasnya dalam berbagai konteks sosial.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, arah riset selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan ini dalam studi empiris yang menguji implementasi *tazkiyatun nafs* dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan tata kelola publik. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai tauhid emansipatoris dengan dinamika global seperti kapitalisme, pluralisme, dan krisis lingkungan. Selain itu, pengembangan metodologi interdisipliner yang lebih sistematis menjadi penting untuk memperkuat validitas dan relevansi pendekatan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi titik awal bagi pengembangan teori keadilan yang lebih holistik, kritis, dan transformatif dalam studi Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, M. A. (2023). The Concept of Justice in Islam: A Socio-pragmatic Analysis. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(5 Special Issue), 45–66.  
<https://doi.org/10.29333/ejecs/1749>
- Amin Abdullah, M. (2020). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Pustaka Pelajar.
- Azky, P. S., Rif, S., Pane, S., Sholihin, R., & Shodiqin, R. (2025). Hermeneutical Approaches to the Qur'an in Indonesia: A Normative and Socio-Cultural Analysis of Tafsir Methodologies. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 02(2), 134–153.  
<https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1419>
- Fadly, A., Remiswal, & Hayati, N. (2025). Epistemologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Agama Islam Kontemporer. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 01(02), 262.
- Fatarib, H., Ali, Z. Z., Arifin, N. A., Najib, A., & Fathoni, M. N. (2025). Progressive Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legal Reform: Negotiating the Maqāṣid and Hermeneutic

*Dari Legal-Formal ke Etika Transformatif: Reposisi Keadilan melalui Tazkiyatun Nafs Berbasis Tauhid Emansipatoris*  
(Syifayanti, et al.)

- Approaches. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(2), 277–294.  
<https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123>
- Haqiqi, M. R., Mubinullah, M., & Arsy, M. R. (2024). Hermeneutika dalam Diskursus Tafsir: Konsep, Sejarah Perkembangan, dan Penggunaannya dalam Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(1), 2024.  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>
- Iffan, A., & Mustafid. (2025). JUSTICE IN HUMAN RIGHTS COURTS: INTEGRATING THE CONCEPT OF ISLAMIC JUDICIARY AND THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW. *Muadalah Jurnal Hukum*, 5(2), 306–312.
- Marwa, N., & Nisa, M. (2024). The Role of Islamic Ethics in Shaping Resilient Social and Economic Systems. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 24–37.
- Mustaqim, A. (2021). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea press.
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., Sa, S., Asmaret, D., Kamal, T., Tinggi, S., Islam, A., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2025). *Transformation of Contemporary Islamic Justice: Integration of Juridical Norms and Socio-Cultural Traditions in Indonesia*. 11(1), 92–118.  
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v>
- Rahman Hakim, B., & L Beck, H. (2025). Sufistication of Social Welfare Policies in Contemporary Indonesia: Recalibrating Policy Ethics through Tasawuf-based Values. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 6(2), 16–27.  
<https://doi.org/10.15408/jisi.v6i2.50028>
- Uswatun Chasanah, Sirojul Baehaqi, Isnaeni Agustina, Muhamad Zulfa, Uswatun Khasanah, & Aunillah Ahmad. (2025). Justice in islamic education perspective: Conceptual analysis and implementation in community life. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 729–735.  
<https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1015>
- Wahed Jalal Nori, A., Pei May, L., & Tahir, Z. (2025). An Islamic Paradigm for Justice, Peace, and Ethical Diplomacy. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 68–82.  
<https://maqolat.com/Journalwebsite:https://maqolat.com/>
- Winarsunu, T. (2024). *Psikologi Perubahan Organisasi*. UMM Press.